



## **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 818/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2022

#### TENTANG

# PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SAMUDRA, KOTA LANGSA

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Samudra di Kota Langsa, tanggal 28 Januari 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Olahraga pada Program Sarjana Universitas Samudra menjadi Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Sarjana Universitas Samudra:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Sarjana Universitas Samudra.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SAMUDRA, KOTA LANGSA

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan

Jasmani pada Program Sarjana Universitas Samudra B dengan

Nilai 302.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 17

November 2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 7474/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020

Tanggal: 17 November 2020

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.